

Gerakan di Luar Rangkaian Shalat

Shalat seseorang akan dianggap batal jika ia banyak bergerak dengan gerakan yang tidak termasuk dalam rangkaian shalat, hingga orang lain yang melihatnya beranggapan bahwa ia sedang tidak melakukan shalat. Inilah batas gerakan yang dapat membatalkan shalat **menurut madzhab Maliki dan Hambali**. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas minimum untuk gerakan yang banyak adalah tiga langkah kaki secara berturut-turut atau gerakan lain yang serupa jaraknya, misalnya melompat satu kali dengan jarak yang sama layaknya tiga langkah kaki. Dan dengan adanya kata berturut-turut, maka langkah itu tidak terhitung tiga kali jika ada salah satunya yang dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Dan hukum ini berlaku jika dilakukan tanpa keterpaksaan misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit yang mengharuskannya untuk bergerak saat itu juga dan tidak bisa ditunggu hingga shalat itu usai, jika keadaannya seperti itu maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Hanafi: banyaknya gerakan dalam shalat dapat diketahui secara umum, yaitu hingga orang yang melihatnya beranggapan bahwa orang yang bergerak itu tidak sedang melaksanakan shalat apabila orang yang melihatnya ragu maka gerakan itu masih dianggap sedikit. Hukum ini berlaku untuk orang yang melakukannya secara sengaja ataupun terlupa.

Sedangkan jika gerakan itu hanya sedikit saja atau tidak terlalu banyak, maka **para ulama tiga madzhab selain madzhab Maliki** berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan shalat. sedangkan untuk madzhab Maliki ada penjelasannya tersendiri, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: gerakan yang tidak termasuk dalam kategori banyak itu ada dua macam, yang pertama sedang, contohnya seperti orang yang hendak meninggalkan shalat, dan hukumnya batal jika sengaja namun tidak batal jika dilakukan karena lupa. Sedangkan yang kedua adalah gerakan yang tidak berarti, seperti mengisyaratkan dengan anggota tubutu menggaruk, dan yang lainnya. Untuk kategori yang kedua ini hukumnya tidak membatalkan shalat, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Adapun jika seorang pelaksana shalat melakukan gerakan tambahan terhadap gerakan yang termasuk dalam rangkaian shalat, contohnya dengan menambah jumlah sujud atau rukuk, maka shalatnya dianggap batal jika dilakukan secara sengaja, baik jumlah tambahannya sedikit ataupun banyak. Sedangkan jika dilakukan secara tidak sengaja (lupa), maka shalatnya tetap sah, baik jumlah tambahannya itu sedikit ataupun banyak. Itu untuk rukun fi'liyah (gerakan tubuh), adapun untuk rukun qauliyah (yang diucapkan), seperti menambah pembacaan surat Al-Fatihah atau yang lainnya, maka shalatnya tetap dianggap sah, tanpa pengecualian, baik sengaja ataupun tidak, namun akan lebih baik jika ia melakukan sujud sahwi apabila ia membacanya secara tidak sengaja. **Dan, hukum ini disepakati oleh para ulama madzhab kecuali madzhab Maliki.**

Menurut madzhab Maliki: shalat seseorang akan dianggap batal jika ia menambah gerakan yang termasuk dalam rangkaian shalat secara tidak sengaja dan dalam jumlah yang banyak, contohnya melaksanakan shalat zuhur delapan rakaat atau shalat subuh lima rakaat, dan seterusnya, atau juga pada shalat sunnah yang terbatas jumlah rakaatnya, seperti shalat ied atau shalat fajar, namun hanya dianggap batal jika menambah dua rakaat atau lebih. Lain halnya jika shalat sunnah yang dilakukan bukan shalat sunnah yang terbatas jumlah rakaatnya, contohnya shalat sunnah berpasangan (yakni shalat sunnah yang dilakukan dua rakaat dua rakaat).